

## **PENGENDALIAN RISIKO PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NTB (PERSERODA) CABANG PRAYA**

**Nurtika Purnama Indah<sup>1</sup>**

Email: [a0c022136@student.unram.ac.id](mailto:a0c022136@student.unram.ac.id)

<sup>1</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

**Khaerul Umam<sup>2</sup>**

Email: [khaerulumam@unram.ac.id](mailto:khaerulumam@unram.ac.id)

<sup>2</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Tujuan penyusunan Laporan Magang ini, adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian resiko pemberian kredit pada PT.BPR NTB Cabang Praya. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan magang selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas yang berkaitan pada bagian akuntansi untuk dapat mengetahui secara lansung tentang cara pengendalian resiko pemberian kredit pada PT.BPR NTB Cabang Praya. Hasil yang didapatkan mampu menjelaskan pengendalian resiko pemberian kredi menggunakan proses implementasi prinsip 5C yaitu: watak,(character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral), kondisi (condition). Dan Adapun langkah yang dilakukan PT.BPR NTB Cabang Praya sebelum memberikan kredit pada nasabah yaitu: perikusi data/permohonan kredit, pengecekan slik, survey, analisa pinjamana, dan rapat loan cimitte. Adapun cara penyelesaian jika terjadinya kredit macet yaitu Ketika nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yang ada, yakni dengan cara memberikan surat peringatan.

**Kata kunci : pengendalian, risiko, pemberian kredit, BPR**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this Internship Report is to understand how credit risk is controlled at PT. BPR NTB Praya Branch. This objective was achieved through a four-month internship, involving activities related to the accounting department. This internship provides a firsthand understanding of how credit risk is controlled at PT. BPR NTB Praya Branch. The results demonstrate how credit risk is controlled using the 5C principle: character, capacity, capital, collateral, and condition. The steps taken by PT. BPR NTB Praya Branch before granting credit to customers include: data verification/credit applications, credit checks, surveys, loan analysis, and loan committee meetings. The resolution method for non-performing loans is when customers are unable to fulfill their obligations according to the existing agreement, namely by issuing a warning letter.*

**Keywords: control, risk, credit, BPR**

### **PENDAHULUAN**

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.oleh karna itu saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun Lembaga, baik sosial maupun Perusahaan.

Kata “bank” sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan, bahkan dipedeasaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang.

Bank berasal dari kata italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabahnya. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk Perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada Masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari Masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke Masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian Lembaga keuangan adalah setiap Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Ada beberapa definisi lain tentang bank yang dikemukakan oleh undang-undang dan para ahli perbankan, antara lain UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, berbunyi:(1)Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.(2)Perbankan adalah segala sesuatu yang menyakut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.(3)Bank adalah Lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpulan dana, penyalur kredit, stabilitas moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian (Drs.H.Malayu S.P Hasibuan).(4)Bank adalah Lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial asset) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Bank memiliki fungsi yang sangat penting yaitu fungsi intermediasi keuangan artinya bank disini sebagai perantara dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana ke Masyarakat. Menghimpun dana dari Masyarakat yang berkelebihan dana dan menyalurkan dana kemasyarakatan yang kekurangan dana..Menurut perubahan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Pengertian kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit pada umumnya timbul karena manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk menghasilkan atau memperoleh barang dan jasa yang melebihi kemampuan dana yang dimilikinya, agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka ia perlu mendapatkan kredit (pinjaman) dari pihak-pihak lain baik itu dari orang lain maupun dari lembaga keuangan seperti bank. Dalam penyaluran kredit bank akan menghadapi berbagai macam situasi seperti jika debitur tidak membayar kewajibannya tepat pada waktunya, debitur menghilang dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kredit.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyalur dana saja, bahkan dalam penghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpan giro. Begitu pula dalam jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kiring serta transaksi valuta asing.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggar barat (NTB) adalah salah satu bentuk Lembaga keuangan mikro yang beroprasi di wilayah nusa tenggara barat. BPR ini hadir untuk

memberikan pelayanan perbankan yang lebih terjangkau bagi masyarakat lokal, terutama mereka yang berada di pedesaan atau memiliki akses terbatas ke bank umum. Berawal dari kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian lokal, BPR NTB di dirikan sebagai upaya untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BPR ini menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti tabungan, deposito, dan kredit, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM di wilayah tersebut. Tujuan utama dari BPR NTB adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menyalurkan kredit yang lebih mudah dan cepat kepada pelaku usaha kecil menengah. Namun terkadang penyaluran kredit mengandung resiko, karna adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang, untuk itu bank harus berusaha untuk menekan resiko munculnya kredit bermasalah. Pihak bank juga perlu menilai kelayakan usaha dari debitur dan juga diperlukan adanya pengelolaan dan pengawasan, hingga kesinambungan usaha perbankan tetap terjaga . Kemungkinan resiko yang timbul dalam penyaluran kredit adalah terjadinya transaksi pembayaran Kembali yang atas kredit dalam kondisi tidak terbayar atau pembayaran Kembali dari debitur tersendat, dengan kata lain ada suatu indikasi terjadi kredit bermasalah. Kondisi ini akan menimbulkan kinerja likuiditas BPR terganggu dan berakibat buruk sehingga akan menjadikan BPR tersebut beku operasi, oleh sebab itu dibutuhkan suatu pengawasan pada kegiatan kredit tersebut oleh pihak manajemen, dari awal proses kegiatan hingga penyelesaian kegiatan kredit tersebut.

Berikut adalah contoh kasus terkait kredit macet pada BPR di NTB sebesar Rp88 Miliar. Kredit macet atau “non performing loan” (NPL) bank perkreditan rakyat (BPR) konvensional di Nusa Tenggara Barat mencapai Rp88 miliar atau 14,16 persen pada triwulan I 2018. Persentase kredit macet pada triwulan I/2018 lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,26 persen, kata kepala otoritas jasa keuangan (OJK) menurut dia, meningkatkan kredit macet BPR konvensional disebabkan manajemen bank belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.

Faktor kondisi ekonomi juga ikut mempengaruhi kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman bank. Sebagai otoritas, OJK NTB sangat memberi perhatian terhadap kualitas penyaluran kredit BPR konvensional yang persentasenya sangat tinggi dan jauh dari batas maksimum NPL sebesar 5 persen. Oleh karna itu salah satu trobosan yang dilakukan adalah mendatangkan beberapa pemilik BPR di pulau jawa, yang dinilai berhasil membangun bisnis simpan-pinjam. Misalnya BPR surya yudha di banjar negara pada 2017. Narasumber dari salah satu BPR terbesar di jawa tengah itu, memberikan motivasi kepada para pengurus BPR di NTB, agar terus bersemangat membangun bisnis ditengah persaingan industry perbankan yang semakin ketat. “pemilik BPR surya yudha menceritakan bagimana strateginya membangun bisnis sejak 1992 dengan modal hanya Rp1 miliar menjadi Rp1,2 triliun .

OJK NTB juga mendatangkan salah satu BPR dengan kinerja yang sangat bagus di klaten, jawa tengah. Pengurus BPR tersebut memebrikan pemahaman tentang bagimana caranya menarik pinjaman dari debitur yang enggan membayar utang. Salah satunya adalah menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan pidana ke pengadilan. Dari pengalamannya, proses hukum hanya berlangsung paling lama 60 hari sehingga bunga pinjaman berjalan tidak bertambah terus. Cara yang diberikan adalah melakukan pelelangan atas aset yang dijamainkan oleh debitur yang kredit/pembayarannya bermasalah.

OJK NTB juga akan memperketat pengawasan terhadap BPR yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit/pembayaan. Pasalnya, ada beberapa bank yang kondisinya perlu mendapatkan perhatian serius karna persentase kredit bermasalah tergolong sangat tinggi.(<https://mataram.antaranews.com/amp/berita/36498/kredit->

macet-bpr-di- ntb-rp88-miliar). Oleh karena itu tujuan magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian resiko pemberian kredit pada PT.BPR NTB (perseroda) Cabang Praya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pengendalian Risiko**

Stategi pengelolaan resiko merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh Perusahaan untuk menangani terjadinya resiko. Fungsi-fungsi manajemen sangat berperan dalam perumusan strategi pengelolaan resiko sehingga penentuan strategi dapat dikonsep dalam manajemen resiko. Penanganan resiko dapat dianggap sebagai salah satu fungsi dari manajemen. Dengan adanya konsep resiko maka fungsi manajemen tidak hanya perencanaan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi tetapi ditambah satu fungsi lagi yang sangat penting yaitu menangani resiko. Menurut darmawi (2008:135), pengendalian resiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Pengendalian resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan Perusahaan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi.

Pengendalian resiko perlu dilakukan untuk resiko yang tidak bisa dihindari oleh Perusahaan. Keberhasilan Perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Perusahaan, sehingga pengendalian resiko harus segera dilakukan. Dan tujuan pengendalian resiko pada perbankan adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kerugian yang tidak terduga. Pengendalian resiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai dan mengelola potensi resiko yang dapat merugikan bank. Beberapa tujuan pengendalian resiko pada bank yaitu:

1. Menjaga kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pendanaan
2. Menjaga kemampuan bank untuk terus masuk dalam transaksi pasar
3. Menjaga agar bank senantiasa patuh kepada peraturan perundang- undangan, ketentuan, dan standar yang berlaku umum

Untuk mencapai tujuan tersebut, bank dapat menginternalisasi konsep manajemen resiko pada seluruh lini yang ada pada bank. Dengan demikian, bank dapat mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

### **Kredit**

Dalam Bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau Perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Penegrtian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Raymond P. Kent dalam buku karangannya money and banking mengatakan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”. Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan Nomor 14 Tahun 1967 adalah “penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”

Menurut Kasmir (2012;84) terdapat beberapa unsur-unsur pemberian kredit yaitu:

1. Kepercayaan  
Suatu keyakinan bank (kreditur) bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pemberian kepercayaan pada nasabah oleh pihak bank karena sebelum dana dicairkan sebagai pinjaman, pihak bank sudah melakukan penyelidikan atau survey yang mendalam pada nasabah untuk mengetahui kemauan dan kemampuan nasabah dalam membayar kredit atau pinjaman yang disalurkan
2. Kesepakatan  
Kesepakatan antara pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah) kesepakatan ini dinyatakan dalam perjanjian, masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban.
3. Jangka waktu  
Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disalurkan dan disepakati. Hampir bisa dipastikan bahwa kredit pasti memiliki jangka waktu. Jangka waktu dibagi dalam 3 bagian, yaitu jangka pendek dengan kurang dari 1 tahun, jangka menengah 1 sampai 3 tahun, dan jangka panjang diatas 3 tahun. Untuk kondisi tertentu jangka waktu bisa diperpanjang sesuai kebutuhan nasabah.
4. Risiko  
Resiko kerugian tidak kembalinya pinjaman sebenarnya di karenakan adanya tenggang waktu pengembalian, semakin panjang atau lama jangka waktu kredit dalam pengembalian pinjaman maka semakin besar pula risiko tidak tertagih, begitupun sebaliknya. Baik risiko sengaja atau tidak sengaja hal ini menjadi tanggungan bank, misalnya adanya musibah pada usaha nasabah, adanya bencana alam, atau memang ada niat nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya.
5. Balas jasa  
Adanya fasilitas kredit oleh bank tertentu saja Perusahaan mengharap laba. Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan pendapatan, dalam prinsip konvesional kita kenal dengan nama suku bungan, biaya administrasi ataupun biaya komisi merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank dengan prinsip syariah kita kenal dengan bagi hasil.

## METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan magang MBKM ini mulai dilaksanakan dari tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 pada PT.BPR NTB (perseroda) yang beralamat di Jl. Mamiq Ojet Thalib No.1 Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. berlangsung selama 4 bulan dengan waktu kerja yang dimulai dari pukul 08.00 WITA samapi dengan 17.00 WITA, dari hari senin sampai hari jumat.

Selama mengikuti magang penulis berusaha melakukan aktivitas sehari-hari dan sedapat mungkin membantu melaksanakan program kerja yang telah dibuat oleh pihak instansi. Serta berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan dan suasana kerja yang berlaku.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan kegiatan magang yaitu sebagai berikut :

1. Penulis beradaptasi untuk membantu dalam melaksanakan pekerjaan pada PT.BPR NTB (perseroda) Cabang Praya.
2. Pihak bank menjelaskan program yang digunakan pada PT.BPR NTB (perseroda) Cabang Praya
3. Penulis beradaptasi untuk membantu melayani nasabah yang akan melakukan transaksi pada PT.BPR (perseroda) Cabang Praya

4. Penulis membantu melakukan penginputan data nasabah di siak
5. Penulis diperkenalkan dan dijelaskan macam-macam tabungan yang ada pada PT.BPR NTB (perseroda) Cabang. Praya
6. Penulis membantu melakukan penjemputan tabungan ke tempat usaha nasabah- nasabah prioritas
7. Penulis ikut melakukan survey ketempat nasabah yang melakukan pengajuan kredit pada PT.BPR NTB (perseroda) Cabang. Praya
8. Penulis membantu menghitung/merekap hasil tabungan sebelum disetor ke teller
9. Penulis membantu melakukan scan berkas untuk pengkinian data nasabah kredit
10. Penulis membantu melakukan pengecekan nasabah yang sudah melakukan penyetoran kredit di IBS
11. Penulis membantu melakukan setoran bunga deposito ke bank lain
12. Penulis membantu mengantar surat peringatan (SP) ketempat nasabah, terkait nasabah yang memiliki tunggakan kredit di BPR NTB Cabang Praya
13. Penulis ikut melakukan kunjungan ketempat nasabah kredit yang bermasalah/ macet.
14. Penulis membantu menginput data nasabah kredit di SIAK

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT.BPR NTB (perseroda) Cabang Praya merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan perbankan dan membantu dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat, memberikan manfaat yang besar baik dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat maupun penyaluran dana kepada masyarakat melalui pinjaman dengan jenis kredit yaitu: modal kerja dan konsumtif. Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang apabila nantinya debitur tidak mampu membayar kreditnya kepada bank. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Jumlah nasabah kredit pada PT.BPR NTB Cabang Praya dari tahun 2022-2024

a. Nasabah Kredit

Realisasai kredit yang disalurkan PT.BPR NTB Cabang Praya diharapkan dapat mengembangkan usaha para debitur agar dapat mandiri tanpa terikat pada modal. kondisi itu tercermin dari pendapatan yang diterima setelah meminjam modal untuk menjalankan usaha. Berikut adalah jumlah nasabah yang mengajukan kredit pada PT.BPR NTB Cabang Praya yaitu:

**Tabel 1. Jumlah Nasabah Kredit**

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2022	473
2023	465
2024	338


Dari table diatas dapat dilihat bahwa banyaknya nasabah di PT.BPR NTB Cabang Parya dari tahun 2022-2024, yang Dimana disetiap tahunnya terjadi penurunan jumlah nasabah, pada tahun 2022 jumlah nasabah mencapai 773 orang, karna pada tahun tersebut PT.BPR NTB Cabang Praya masih menjadi kantor pusat dilombok tengah, sehingga jumlah nasabah banyak pada tahaun tersebut, setelah terjadinya konsolidasi di pertengahan tahun 2022 maka tahun selanjutnya dr 2023-2024 terjadinya penurunan jumlah nasabah, hingga pada tahun 2024 bulan oktober jumlah nasabah yang mengajukan kredit sebanyak 338 orang.

b. Jumlah Nasabah kredit Macet atau Tidak Lancar

Setiap pemberian kredit selalu menuntun pertanggung jawaban dari pejabat kredit yang memutus baik secara jabatan maupun secara pribadi, sehingga keputusan kredit yang bermasalah dapat diminimalkan sejauh mungkin. Namun kredit yang bermasalah tetap ada, seperti yang terjadi pada PT.BPR NTB Cabang Praya, yang merupakan salah satu bank yang menghadapi kredit macet. Suatu kredit yang dikategorikan kredit macet pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitur atau usaha debitur yang dibiayai mengalami kesulitan financial dalam pengambilan kredit sebagaimana mestinya. Berikut adalah tabel jumlah nasabah debitur tidak lancar pada PT.BPR NTB Cabang Praya:

Table 2. jumlah nasabah macet PT.BPR NTB KC.Praya

TAHUN	JUMLAH DEBITUR TIDAK LANCAR
2022	157
2023	187
2024	203



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah debitur tidak lancar (macet) pada PT.BPR NTB Cabang Praya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau bertambah yang pada tahun 2022 awal konsolidasi jumlah debitur tidak lancar sebanyak 157 debitur, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun hingga saat ini pada 2024 terjadinya jumlah debitur tidak lancar naik/bertambah hingga 203 nasabah tidak lancar. Adanya kredit bank yang bermasalah mengakibatkan bank tersebut menghadapi risiko usaha bank jenis risiko kredit (default risk) yaitu, risiko akibat ketidak mampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan pekreditan bank, karna bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

#### **Dokumen dan Persyaratan Permohonan Kredit PT.BPR NTB (perseroda) Cabang Praya**

Mengajukan pinjaman dengan cara kredit kepada PT.BPR NTB (perseroda) Cabang Praya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif serta persyaratan yang mudah, adapun persyaratan-persyaratan yang diperlukan yaitu :

1. Mengisi formulir permohonan kredit
2. Foto Copy KTP suami/istri
3. Pas foto suami/istri 4x6 warna
4. Foto copy kartu keluarga (KK)
5. Akta nikah atau surat keterangan nikah dari instansi catatan sipil atau intansi yang

berwenang (minimum dari kantor camat)

6. Surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian (jika calon debitur berstatus janda/duda)
7. Data agunan:
  - A. Foto copy bukti kepemilikan agunan (BPKB/Sertifikat)
    1. Sertifikat + Bilyet (Bukti pajak/PBB)
    2. atas nama orang lain lampirkan KTP atas nama sertifikat
    3. surat kuasa pinjam jaminan
    4. surat keterangan harga tanah
  - B. Surat keterangan usaha dari desa/ SIUP / ijin lainnya yang berlaku
  - C. Lainnya : Foto copy NPWP\*) diatas 100 juta
  - D. Lainnya : Surat ket. Dokter & hasil cek lab\*) diatas 100 juta

### **Sebelum kredit diberikan kepada debitur apa yang harus dilakukan pihak BPR**

Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak PT.BPR NTB Cabang praya sebelum memberikan kredit kepada debitur, yaitu:

1. Verifikasi Data/Permohonan Kredit
  - A. Identifikasi data awal

Pada tahapan ini petugas bank akan meminta data dan informasi mengenai data pribadi dan keluarga, usaha dan informasi lain mengenai peminjam kredit. Pada kesempatan tersebut petugas koprasi akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang harus diketahui oleh calon nasabah, yaitu :

    - a. Cara membayar dan jumlah angsuran yang akan dibayarkan oleh calon nasabah.
    - b. Besar suku bunga yang diterima oleh calon nasabah.
    - c. Jaminan yang harus diserahkan Ketika permohonan kredit sudah disetujui dan sudah akan dicairkan (realisasi)
    - d. Persyaratan-persyaratan yang kurang dan harus segera dilengkapi pada saat dilakukan pencairan dana (realisasi).
  - B. kelengkapan dokumen permohonan kredit.

Kelengkapan dokumen sangatlah penting untuk dipenuhi, karena akan digunakan untuk analisa pinjaman, pengetikan akad pinjaman. Adapun dokumen yang harus dilengkapi yaitu sebagai berikut :

    - a. Photo copy KTP suami/istri
    - b. Photo copy kartu keluarga
    - c. Photo copy buku nikah
    - d. Pas foto suami/istri
    - e. Foto copy jaminan yang dijaminkan untuk permohonan kredit
    - f. Surat keterangan usaha
    - g. Slip gaji
  - C. Kesepakatan untuk kunjungan langsung ke tempat Lokasi

Pada saat semua syarat dan dokumen sudah dilengkapi maka petugas akan menyampaikan kepada calon nasabah bahwa ada kunjungan langsung kerumah dan tempat usaha calon nasabah untuk mengetahui kondisi yang sedang dialami oleh calon nasabah bank tersebut. Sehingga petugas survey akan menentukan hari,jam, dan tanggal kunjungan (survey) Lokasi.
2. Pengecekan SLIK

sistem layanan informasi keuangan (SLIK) adalah salah satu sistem informasi yang pengelolaannya berada dibawah otoritas jasa keuangan (OJK) yang memiliki tujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan serta pelayanan informasi keuangan yang salah satu contohnya adalah penyediaan informasi debitur (IDEB). Sebelum mengumpulkan berkas-

berkas lainnya lebih lanjut, pihak bank PT.BPR NTB Cabang Praya akan melakukan pengecekan slik atau dulu kerap disebut BI-checking adalah laporan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada bank yang melakukan permintaan data. Riwayat kredit yang bagus atau buruk seorang nasabah terdata dalam data SLIK pada sistem informasi debitur (SID) bank Indonesia. Laporan ini bisa diakses oleh seluruh bank yang menjadi anggota SID diseluruh Indonesia. Dalam riwayat SLIK termasuk juga masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut kolektibilitas.

### 3. Survey

Setelah permohonan kredit dilakukan oleh debitur dan pengecekan riwayat slik oleh pihak BPR, selanjutnya pihak BPR NTB Cabang Praya melakukan survey untuk mencari data mengenai calon debitur. Survey dilakukan melalui wawancara dengan calon debitur dan melakukan survey lansung ke tempat usaha calon debitur serta memeriksa kebenaran mengenai informasi yang telah disampaikan oleh nasabah.


### 4. Tahap Analisa Pinjaman

Setelah permohonan kredit diterima oleh bank. Maka calon nasabah diminta untuk memberi keterangan-keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang disampaikannya kepada bank. Keterangan-keterangan tersebut bisa disampaikan secara lisan melalui wawancara maupun tertulis sesuai dengan informasi maupun data yang diminta oleh petugas bank. selanjutnya petugas bank melakukan analis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank. (Lukman dendawijaya, 78-79; 2001).

Thomas Suyatno, dkk (70:1997) menjelaskan bahwa pengertian analis kredit adalah pekerjaan yang meliputi mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan dari segala aspek untuk mengetahui kelayakan suatu permohonan kredit dan menyusun laporan analis yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan kredit. Adapun analisa kredit yang dilakukan petugas bank meliputi analisa 5C yaitu analisa watak,kemampuan, modal,kondisi atau prospek usaha dan jaminan.

### 5. Tahap Rapat Loan Comitte

Pada tahapan ini, adalah tahapan yang sangat menentukan karena pada tahapan ini pihak bank, analisa permohonan kredit akan memutuskan apakah permohonan pinjaman calon nasabah bisa diberikan pinjaman kredit atau tidak bisa diberikan, dalam hal ini bank akan melakukan rapat cmoitte dan harus benar-benar mengetahui detail kondisi calon peminjam, baik dengan membaca laporan analisa pinjaman yang dibuat oleh analis maupun dengan mencari data secara investigasi kelapangan. Dan pada saat melakukan rapat loan comitte ini anggota atau peserta harus lengkap dan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) orang yang hadir, karen keputusan pemberian pinjaman kredit harus mendapat persetujuan dari anggota, anggota loan comitte meliputi, kepala cabang, analis, dan penyela bisnis. Dalam rapat loan comitte, semua anggota harus berperan aktif dalam pengambilan keputusan, jangan sampai keputusan yang diambil akan menghasilkan tidak mengakomodir semua peserta rapat, jadi keputusan yang diambil harus dengan suara yang tegas, lugas, dan bulat. Setelah itu membuat suatu keputusan dan Kesimpulan atas permohonan pinjaman untuk calon nasabah dengan obyektif dan berdasarkan hasil-hasil analisa pinjaman yang dibuat dengan keyakinan bahwa keputusan yang diambil tetap pada koridor untuk kepentingan bank. setelah menetapkan keputusan pada rapat loan comitte maka selanjutnya yaitu menyampaikan hasil rapat pada calon nasabah baik secara lisan dan tulisan tetapi dalam penyampaiannya harus disampaikan dengan sopan, ramah terutama terhadap permohonan pinjaman kredit yang tidak disetujui agar tidak terlalu terlihat merendahkan pemohon pinjaman kredit.



Gambar 1. Flowchart langkah-langkah yang dilakukan BPR Sebelum memberikan Kredit kepada nasabah

### Pengendalian resiko pemberian kredit pada PT.BPR NTB cabang playa

Tujuan utama dalam pengendalian resiko pemberian kredit adalah untuk memberikan arahan kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi kegagalan perkreditan dan mengurangi terjadinya kredit macet. Risiko kredit yang tinggi yakni terjadinya kemacetan kredit pada saat jatuh tempo dapat dikurangi dengan menjalankan pengendalian secara efektif. Sedangkan kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atau pihak yang memberi pinjaman seperti yang telah diperjanjikan.

Kredit macet tidak hanya dialami oleh bank namun perusahaan nonbank pun bisa mengalaminya. Bedanya, bank selalu mendapatkan pantauan dari BI, sedangkan perusahaan nonbank tidak. Di bank sebuah pinjaman dapat digolongkan macet jika nasabah sudah tidak lagi membayar bunga dan atau angsurannya lebih dari enam bulan sesuai dengan ketentuan BI. Sedangkan dalam dunia bisnis selain bank jangka waktu tunggakan lebih dari tiga bulan sudah bisa dianggap macet, tergantung pada kebijakan perusahaan.

Maka dari itu dalam menilai debitur yang akan mengajukan kredit di PT.BPR NTB Cabang Praya menggunakan prinsip pemberian kredit analisis 5C seperti di teori kasmir (2017). Bank ingin meyakinkan bahwa kredit yang diberikan lancar dalam pengembaliannya. Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan

bank umum & BPR. Semakin tinggi nilai Non Performing Loan (NPL) melebihi 5% maka bank tersebut tidak sehat. Apabila rasio dari NPL di bawah 5% maka potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar. Dalam meminimalisir terjadinya peningkatan debitur tidak lancar maka PT.BPR NTB Cabang Praya melakukan PENGENDALIAN RESIKO PEMBERIAN KREDIT menggunakan proses implementasi prinsip 5C yaitu :

a. Watak (Character)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang bersifat pribadi.

b. Kemampuan (Capacity)

Melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c. Modal (Capital)

Melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d. Jaminan (Collateral)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e. Kondisi (Condition)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada saat pelaksanaan magang dan pembahasan diatas maka penulis bisa menarik Kesimpulan. Bahwa syarat-syarat yang pengajuan kredit pada PT.BPR NTB Cabang Praya bisa dikategorikan sangat mudah, dan sebelum kredit diberikan kepada nasabah maka pihak BPR melakukan BI-checking atau pengecekan pada sliks yang melakukan permintaan data untuk melihat masalah kelancaran pembayaran pinjaman, setelah mengajukan berkas pihak bank akan menganalisis data untuk melakukan survey sesuai datau tidak kebenaran akan data. Setelah dilakukan pengumpulan berkas pengajuan kredit dan survey maka langsung akan diproses melalui sistem untuk persetujuan atas permohonan kredit dan setelah semua proses telah dilakukan maka semua persyaratan sudah terpenuhi maka akan dilakukan pencairan dana. Namun apabila kurang ketelitian analis dalam pelaksanaan pemberian kredit masih berpotensi untuk menimbulkan resiko kredit macet yang akhirnya merugikan perusahaan. Dan seperti yang terjadi pada BPR terjadinya peningkatan kredit bermasalah atau macet dari tahun ketahun mulai dari tahun 2020-2024. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya peningkatan kredit bermasalah maka pihak BPR melakukan Pengendalian Resiko Pemberian Kredit menggunakan implementasi prinsip 5C yang dilakukan pihak bank untuk meyakinkan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah lancar dalam pengembaliannya.

## Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis dapatkan, maka saran yang ingin penulis sampaikan kepada PT.BPR NTB Cabang Praya yaitu:

1. Meningkatkan kinerja dalam penanganan kredit macet dan kredit kurang lancar pada PT.BPR NTB PERSERO DA Cabang Praya
2. Dalam memutuskan suatu persetujuan pemberian kredit hendaknya diadakan seleksi terhadap calon debitur dengan benar dan teliti, apakah sudah sesuai dengan prinsip perkreditan guna pengamanan kredit yang diberikan, sehingga akan memperkecil faktor-faktor penyebab kredit macet
3. Dalam penerapan teknik pengendalian guna mengatasi masalah kredit macet dengan teknik preventif maupun represif yang dilakukan, hendaknya PT.BPR NTB Cabang Praya mengadakan pengawasan secara terus-menerus, sehingga dapat berjalan dengan efektif dalam menurunkan jumlah kredit macet yang terjadi.

## REFERENSI

Astuti, N. F. (2009). Prosedur Pemberian Kredit Umum Pada PD BPR Bank Pasar Klaten.

Budiarti, I. (2011). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Kota Bandung.

Buku Petunjuk pedoman magang”,2024, Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.

Fibriyanti, Y. V., & Wijaya, O. I. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Pd. Bpr Bank Daerah Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 3(2), 789-â.

Ichsan, N. (2014). Pengantar perbankan.jakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Mansyuri, M. I. (2021). Pengaruh Pemberian Kredit oleh PT Bank Perkreditan Rakyat NTB Dompu Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kecamatan Woja Dompu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3713-3729.

Nardo, R. dkk. Manajemen Risiko.(2022) media sains indonesia, Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat

PT.BPR NTB (Perseroda) Cabang Praya (2022) pengendalian resiko pemberian kredit pada PT.BPR NTB

Wahyuni, N. (2017). Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).

Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208.

Yasman, R., & Afriyeni, A. (2019). Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tangah (JKT) Pariaman Cabang Padang.